HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2025
PERBUP NO. 1, LD 2025/NO.1, 54 HLM.

# PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, ruang lingkup, belanja hibah, belanja bantuan sosial, kriteria dan persyaratan penerima, pengajuan permohonan, evaluasi dan verifikasi, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembentukan tim evaluasi dan verifikasi, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.